



**PENGARUH SIKAP PADA SISTEM PAJAK ELEKTRONIK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN ADOPSI SISTEM PAJAK
ELEKTRONIK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI****Ika Pratiwi^{1*} dan Dian Anggraeni²**

^{1,2}Prodi DIII Administrasi Pajak, PSDKU Undip di Batang
Jl. Dr. Wachidin No. 56, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang
*Corresponding Author: ikapratiwi@lecturer.undip.ac.id

Diterima: Oktober 2020; Direvisi: Oktober 2020; Dipublikasikan: November 2020

ABSTRACT

This research aims to examine the mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. There is no research in Indonesian that explores the mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance, especially regarding Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The research is focused on MSMEs in Batang sub-district, Batang regency, Central Java from 2018 to 2020. This because in 2018 KPP Batang placed itself as the only one of 17 Tax Service Office in Central Java whose tax revenues exceeded the target. Data in this study were collected by surveying questionnaires on 50 Micro, Small, And Medium Enterprise Taxpayers in Batang sub-district to analyze the role of adoption of an electronic tax system in the relationship and attitude towards electronic tax system in increasing tax compliance. The results of this study indicate that the hypothesis of the adoption of an electronic tax system can mediate relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance can be accepted. This study concludes that adoption of an electronic tax system is an important variable in mediating the effect of attitude towards electronic tax system and tax compliance.

Keywords: *attitude towards electronic tax system; adoption of an electronic tax system; tax compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran mediasi dari adopsi sistem pajak elektronik pada pengaruh sikap wajib pajak pada sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan pajak. Belum ada penelitian di Indonesia yang mengeksplorasi pengaruh mediasi dari adopsi sistem pajak elektronik pada hubungan sikap wajib pajak pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak terutama terkait pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian difokuskan pada UMKM di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah tahun 2018 sampai tahun 2020. Hal ini karena tahun 2018 KPP Batang menempatkan diri menjadi satu-satunya dari 17 KPP di Jawa Tengah yang penerimaan pajaknya melebihi target. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan survei kuesioner kepada 50 wajib pajak UMKM di Kecamatan Batang untuk menganalisis peran adopsi sistem pajak elektronik dan sikap Wajib Pajak pada sistem pajak elektronik dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis dari adopsi sistem pajak elektronik dapat memediasi pengaruh sikap Wajib Pajak pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak dapat diterima. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adopsi sistem pajak elektronik merupakan variabel penting dalam memediasi pengaruh sikap wajib pajak pada sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: *sikap pada sistem pajak elektronik; adopsi sistem pajak elektronik; kepatuhan pajak.*

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak sangat penting bagi pemerintah agar dapat menyediakan barang publik dan mendukung pengeluaran serta pembiayaan pemerintah terkait pembangunan demi kemakmuran rakyat (Night & Bananuka, 2018). Hal ini dapat diwujudkan dengan cara wajib pajak mematuhi dan membayarkan seluruh pajak yang terutang yang menjadi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Penerimaan pajak memberikan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk berinvestasi dalam pembangunan, mengurangi tingkat kemiskinan, memberikan layanan publik dan membangun infrastruktur fisik dan sosial untuk jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menunjukkan peranan penting pajak sebagai sumber penerimaan kas negara. Data APBN 2019 yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019) menunjukkan bahwa total pendapatan dalam negeri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.164,7 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 378,3 triliun. Kondisi ini menunjukkan pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi negara. Oleh karena itu, keterlibatan peran serta masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakan merupakan kunci penting bagi negara dalam mengatur roda pembangunan yang sedang atau akan berjalan (Setiawan, Kurniawan, & Payamta, 2018)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah satu agen ekonomi pemerintah yang dapat berkontribusi meningkatkan penerimaan Negara dari pajak. Kementerian Keuangan mencatat bahwa sampai tahun 2019 UMKM memegang porsi hingga 65 persen dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, namun dari sisi jumlah pembayar yang aktif baru mencapai 1,8 juta UMKM. Tahun 2018, Kontribusi penerimaan pajak dari sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak hanya sebesar Rp 5.800.000.000.000 dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.315.900.000.000 (Uly, 2019). Menurut Setiawan, Kurniawan, & Payamta (2018) mekanisme pengumpulan pajak masih menghadapi banyak kasus ketidakpatuhan pajak. Adapun masalah ketidakpatuhan pajak masih tersebar luas di kalangan UMKM (Night & Bananuka, 2018). Sebagian besar UMKM di Indonesia masih belum membayar pajak atas usahanya.

Meskipun Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan upaya intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan beberapa reformasi pajak seperti pendidikan pajak dan layanan pajak online, ketidakpatuhan pajak masih menjadi sebuah tantangan. Hal ini telah menyebabkan muncul minat dari berbagai peneliti untuk mengetahui alasan mengapa perilaku kepatuhan pajak tersebut ada suatu bisnis usaha. Menurut Night & Bananuka (2018) menemukan bahwa jika tidak ada mekanisme yang tepat yang diberlakukan oleh otoritas pajak untuk mencegah penggelapan pajak, maka ada peluang yang lebih tinggi bahwa tidak akan ada pemenuhan target penerimaan pajak. Mekanisme pengumpulan pajak yang ada saat ini banyak terdapat kasus ketidakpatuhan pajak dan masih belum jelas mekanisme mana yang tepat yang dapat dilakukan pemerintah di negara berkembang guna mencapai pemenuhan kepatuhan pajak. Salah satu mekanisme tersebut adalah memiliki sistem perpajakan secara elektronik dalam hal ini untuk kasus di Indonesia yaitu dengan menggunakan System Pembayaran Pajak Secara Elektronik (SSE) atau yang lebih kita kenal sebagai Sistem e-Billing.

Sistem e-Billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan ID billing atau kode billing sebagai cara untuk membayar pajak. Sistem ini merupakan fasilitas elektronik yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama terkait pembayaran pajak. Dalam System Pembayaran Pajak Secara

Elektronik (SSE) memberikan kesempatan kepada Wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara elektronik. Menurut Night & Bananuka (2018) sikap wajib pajak terhadap pajak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Sikap Wajib Pajak terhadap suatu system pajak elektronik (e-tax) sangat penting dalam menuju adopsi atau penolakan terhadap pemberlakuan sistem pajak elektronik. Penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan sistem pajak elektronik memberikan evaluasi positif dari para wajib pajak seperti kenyamanan dalam hal waktu dan tempat dan membantu ruang gerak terbatas dari Wajib Pajak untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini mengarahkan adopsi system pajak elektronik atau sistem e-tax meningkatkan kepatuhan pajak di antara wajib pajak.

Sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian di Indonesia yang mengeksplorasi pengaruh mediasi dari adopsi sistem pajak elektronik pada hubungan sikap Wajib Pajak terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak terutama terkait pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian di fokuskan pada UMKM di kabupaten Batang tahun 2018. Hal ini karena tahun 2018 KPP Batang menempatkan diri menjadi satu-satunya dari 17 KPP di Jawa Tengah yang penerimaan pajaknya melebihi target (dikutip dari laman TribunJateng.com), hal ini penting dan menarik untuk dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis pengaruh sikap pada sistem e-tax terhadap kepatuhan pajak, pengaruh adopsi sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan pajak dan menganalisis pengaruh adopsi sistem pajak elektronik dalam memediasi hubungan antara sikap pada sistem e-tax dan kepatuhan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

The Theory of Reasoned Action (TRA)

Teori tindakan beralasan (TRA) menyatakan bahwa sikap berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang tentang tingkah laku. Sikap juga dapat didefinisikan sebagai pandangan positif atau negatif dari "objek sikap". Artinya seseorang, perilaku atau peristiwa. Sehubungan dengan perpajakan, sikap wajib pajak adalah pandangan positif atau negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil positif pandangan adalah kepatuhan pajak, dan pandangan negatif adalah ketidakpatuhan pajak (Nkwe, 2013). Oleh karena itu, beberapa orang mungkin memiliki sikap negatif terhadap sistem pajak elektronik dan bahwa mereka lebih suka menggunakan metode tradisional, yang sebagian besar berbasis kertas dan dalam hal ini, sikap terhadap penggunaan sistem pajak elektronik merupakan salah satu hambatan utama dalam kepatuhan pajak.

Model Penerimaan Teknologi (TAM)

Model Penerimaan Teknologi pada awalnya diusulkan oleh Davis pada tahun 1986 untuk membantu untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pengguna pada teknologi informasi (Davis, 1989) mengusulkan TAM untuk menjelaskan mengapa pengguna menerima untuk menggunakan atau menolak untuk menggunakan teknologi informasi (TI) dengan mengadaptasi TRA. TAM digunakan oleh banyak peneliti, terutama dalam sistem informasi, untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang adopsi teknologi informasi dan keberhasilannya dalam organisasi. Namun, TAM telah terbukti untuk memperjelas pola adopsi pengguna (Night & Bananuka, 2018). Beberapa penelitian menemukan hasil statistik yang signifikan untuk pengaruh sikap yang tinggi terhadap niat perilaku untuk menggunakan sistem tertentu, dan memberikan bukti kuat untuk mendukung TAM sebagai model untuk memprediksi perilaku penggunaan sistem. TAM memberikan dasar bahwa keyakinan atau sikap untuk menggunakan sistem pajak elektronik meningkatkan penerapan sistem pajak

elektronik yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di antara pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah memenuhi semua kewajiban pajak sebagaimana dinyatakan oleh hukum dengan sukarela dan penuh (Night & Bananuka, 2018). Dalam artian kepatuhan pajak sebagai tindakan pengenaan pajak penghasilan dengan menyatakan semua penghasilan kena pajak dengan jujur dan membayar semua kewajiban pajak dalam periode yang ditentukan tanpa harus menunggu otoritas untuk menindak lanjuti tindakan. Secara teoritis, pandangan wajib pajak dan pemungut pajak adalah kepatuhan pajak itu berarti mematuhi undang-undang perpajakan, yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Seseorang atau perusahaan dikatakan patuh jika individu atau perusahaan itu mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), menyerahkan semua laporan pajak, menyelesaikan kewajiban pajak sepenuhnya. Di sisi lain, seorang individu atau perusahaan tidak patuh jika individu itu atau perusahaan gagal mengirimkan pengembalian pajak dalam periode yang ditentukan, mengecilkan pendapatannya, lebih-lebih pemption dan tidak membayar pajak yang dinilai pada tanggal jatuh tempo (D, Kundabanyanga, Muhwezi, Akankunda, & Nalukenge, 2017)

Sistem Pajak Elektronik

Menurut Wasao (2014), sistem pajak elektronik atau e-tax adalah platform online yang memungkinkan wajib pajak mengakses layanan pajak melalui internet. Layanan tersebut termasuk pendaftaran untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengajuan pengembalian dan pendaftaran pembayaran dan sertifikat aplikasi kepatuhan. (Maisiba & Atambo, 2016) berpendapat bahwa sistem e-tax meningkatkan kepatuhan pajak ini memfasilitasi aksesibilitas yang lebih cepat ke layanan pajak tanpa kunjungan fisik ke KPP. Lebih lanjut menyatakan bahwa sistem yang mudah digunakan, aman, andal, menyediakan mode pembayaran yang mudah, menyediakan berbagai layanan dan ramah bagi penggunanya meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Sistem pajak elektronik meningkatkan kepatuhan pajak karena memfasilitasi aksesibilitas yang lebih cepat ke layanan pajak tanpa kunjungan fisik ke KPP (Haryani, Motwani, & Matharu, 2015) Sistem yang mudah digunakan, aman, andal, menyediakan mode pembayaran yang mudah, menyediakan berbagai layanan dan ramah bagi penggunanya meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Saat ini, sistem pajak elektronik telah diadopsi di banyak Negara. Secara global, lingkungan pajak berubah dengan cepat, dan sistem pajak elektronik adalah cara modern otoritas pajak berinteraksi dengan pembayar pajak (Muturi & Kiarie, 2015). Sedangkan untuk kasus di Indonesia, Setiawan, Kurniawan, & Payamta (2018) menjelaskan bahwa mekanisme pengumpulan pajak masih menghadapi banyak kasus ketidakpatuhan pajak. Terdapat beberapa penelitian yang menguji hubungan antara sikap pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak ((Simuyu & Jagongo, 2019); Ondara dkk, 2016 ; Maisiba dan Atambo, 2016 ; Al-Debei dkk, 2015). Temuan oleh (Simuyu & Jagongo, 2019) menunjukkan ada hubungan positif signifikan antara persepsi terhadap pengajuan pajak online dalam hal kemudahan dan kesederhanaan untuk mengajukan dan juga sistem yang aman, hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Ada hubungan yang kuat antara sikap pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Lebih lanjut Maisiba & Atambo (2016) menemukan bahwa wajib pajak merasa tidak nyaman menggunakan sistem elektronik dibandingkan dengan sistem yang lama. Wajib Pajak mengevaluasi sistem *filling* elektronik merasa kesulitan dalam penggunaannya sehingga enggan mengadopsi sistem pajak elektronik. Hal ini memengaruhi kepatuhan pajak dari Wajib Pajak. Al-Debei *et al.* (2015) dalam (Night & Bananuka, 2018) juga menemukan bukti bahwa sikap konsumen pada sistem online secara positif dan langsung dipengaruhi oleh

kepercayaan dan situs web yang dirasakan bereputasi, dan ini menyiratkan bahwa jika wajib pajak memandang atau mengevaluasi sistem e-pajak adalah suatu hal yang aman, makamereka akan mempercayainya dan mengadopsinya. Wajib pajak memiliki komitmen yang rendah terhadap sistem pajak elektronik yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sistem pajak elektronik adalah salah satu mekanisme yang dapat dibanggakan oleh otoritas pajak guna memungkinkan pembayar pajak untuk melaporkan pajak melalui SPT (Surat Pemberitahuan) Masa maupun Tahunan dan membayar secara tepat waktu. D, Kundabanyanga, Muhwezi., Akankunda, & Nalukenge (2017) menjelaskan atribut kasus ketidakpatuhan pajak dikarenakan kurangnya suara dan akuntabilitas, ketidakefektifan pemerintah dan ketidaktransparansi sistem perpajakan yang ada. Dengan demikian, pembayar pajak kemungkinan akan patuh membayar pajak secara sukarela jika ada sistem pajak yang transparan dan jika wajib pajak mengharapkan pemerintah untuk menempatkan pajak sesuai tujuan penggunaannya.

Jika wajib pajak percaya pada pemerintah, mereka akan membayar pajak, sedangkan D, Kundabanyanga, Muhwezi., Akankunda, & Nalukenge (2017) menjelaskan bahwa bagi wajib pajak untuk membayar pajak, mereka harus melihat pemerintah menyediakan semacam pertukaran. Pemerintah harus terlihat memberikan layanan kepada warga negara / wajib pajak sampai sejauh adanya beberapa tingkat kesetaraan dalam jumlah pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah dan fasilitas layanan yang disediakan oleh Pemerintah kepada wajib pajak. Wajib pajak harus melihat sekolah, jalan, dan rumah sakit yang dibangun, dan keamanan harus disediakan untuk semua warga negara. Dari hal tersebut wajib pajak baru dapat meyakini bahwa pemerintah memperlakukan semua warganya dengan adil, sehingga nantinya mereka cenderung mematuhi undang-undang perpajakan(Night & Bananuka, 2018)

Selain kepatuhan pajak sukarela, ada kepatuhan pajak wajib, dan keduanya harus bekerja sama untuk mencapai kepatuhan secara keseluruhan. Kepatuhan pajak sukarela sangat tinggi tercapai jika wajib pajak memiliki sikap positif terhadap pengajuan pengembalian dan pembayaran pajak yang terhutang. Karena itu penting agar sikap wajib pajak terhadap penilaian sendiri ditingkatkan untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Adopsi sistem pajak elektronik akan bergantung pada kemudahan penggunaan sistem perpajakan, intensitas perilaku, dan kepuasan pengguna. Hal ini menyiratkan bahwa wajib pajak harus senang dan termotivasi untuk menggunakan sistem pajak elektronik, tetapi sistem pajak juga harus mudah digunakan. Pengguna sistem pajak elektronik harus merasa senang berinteraksi dengan sistem pajak elektronik. Zaidi dkk (2017) dalam (Night & Bananuka, 2018) menemukan bahwa wajib pajak dengan keterampilan komputer akan merasa mudah untuk mengadopsi sistem pajak elektronik daripada mereka yang tidak.

Adopsi sistem pajak elektronik atau e-tax telah menjadi hal mendasar, seperti yang diterapkan banyak Negara sistem informasi dalam manajemen pajak (Night & Bananuka, 2018). Menurut Davis (1989) TAM menunjukkan bahwa perilaku adopsi wajib pajak ditentukan oleh niat untuk menggunakan sistem tertentu, yang pada gilirannya ditentukan oleh sikap terhadap sistem. Dengan demikian, adopsi wajib pajak dari sistem apa pun dapat ditentukan dengan niat untuk melakukan perilaku tertentu. Adopsi sistem pajak elektronik penting tidak hanya dalam hal mengurangi biaya dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak tetapi juga dalam hal meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa sistem pembayaran e-tax menjadi mudah dan sederhana, akan tetapi hal ini masih hanya digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan kecil yang belum terhubung secara elektronik sehingga masih kesulitan membayar pajak. Temuan mengemukakan bahwa adopsi sistem e-tax sukarela di India, dan temuan mereka menunjukkan bahwa adopsi sukarela melalui wajib pajak e-filing pengembalian pajak dan pembayaran elektronik meningkatkan kepatuhan pajak. Demikian pula dengan Muturi & Kiarie (2015) menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan

antara adopsi sistem e-tax melalui registrasi pajak online, pengajuan pengembalian pajak online, pengiriman pajak online dengan kepatuhan pajak di antara wajib pajak perusahaan kecil. Ini menyiratkan bahwa pemerintah akan mampu meningkatkan lebih banyak pendapatan dari penerimaan pajak jika wajib pajak UMKM mengadopsi sistem pajak elektronik.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap pada sistem pajak elektronik dan adopsi sistem pajak elektronik (Barati dkk, 2014; Asianzu dan Maiga, 2012 ; Ramlah, 2010 ; Jahangir dan Begum, 2008 dalam (Night & Bananuka, 2018). Temuan dari Barati dkk (2014) menunjukkan bahwa tingkat adaptasi dari sistem pajak elektronik tergantung pada sikap wajib pajak. Hal serupa ditemukan oleh Asianzu dan Maiga (2012), menunjukkan bahwa sikap negatif terhadap sistem pajak elektronik membatasi penggunaannya. Di lain sisi, Kiring'a dkk (2017) dalam (Night & Bananuka, 2018) menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara persepsi pada *tax fillings* online dalam hal kemudahan dan kesederhanaan untuk mengajukan dengan kepatuhan pajak. Semakin banyak pembayar pajak yang percaya pada sistem, pajak elektronik maka semakin mereka berkomitmen untuk menggunakan sistem tersebut. Selain itu, untuk menarik lebih banyak pengguna menuju penggunaan dengan sistem pajak elektronik, maka perlu adanya keyakinan wajib pajak tentang kegunaan dari sistem pajak elektronik. Dari tinjauan literatur sebelumnya, dapat dihipotesiskan bahwa:

- H1: Apakah Sikap pada sistem e-tax mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak?
- H2: Apakah Adopsi sistem pajak elektronik mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak?
- H3: Apakah Adopsi sistem pajak elektronik memediasi hubungan antara sikap pada sistem e-tax dan kepatuhan pajak?

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Batang. Datanya diperoleh dari data base SIUMK Kantor Camat Batang tahun 2020 yang berjumlah 85 UMKM yang ada di Kecamatan Batang. Jumlah sampel responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 50 responden yang dipilih menggunakan teknik *cluster random sampling*. Berikut merupakan tabel statistik deskriptif jenis kelamin dari responden penelitian:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Jenis Kelamin Reponden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Pria	23	46%
Wanita	27	54%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Metode survey digunakan dengan menyebarkan kuesioner kepada UMKM di Kecamatan Batang berdasarkan database yang diperoleh.

Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian

Variabel sikap pada sistem pajak elektronik, adopsi sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak dalam pengukurannya menggunakan indikator (8 pertanyaan) yang dikembangkan oleh Night & Bananuka (2018) yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kuesioner dirancang sesuai dengan hipotesis penelitian dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Skala Likert poin yang digunakan, karena skala Likert memungkinkan peneliti untuk mengambil informasi yang tepat dari responden pada situasi yang telah mereka alami dikembangkan setelah meninjau literatur yang ada tentang sikap

pada sistem e-tax, adopsi sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Jenis data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer.

Tabel 2. Definisi Operasional

No	VARIABEL	DEFINISI	PENGUKURAN
1	Kepatuhan Pajak (Y) (Variabel Dependen)	Memenuhi semua kewajiban perpajakannya sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum secara sukarela dan sepenuhnya	Peringkat responden delapan item termasuk dalam kuesioner pada skala Likert lima poin Sumber: (Night dan Bananuka 2018)
2	Sikap pada sistem e-tax (X) (Variabel Independen)	Pandangan positif atau negatif seorang individu Wajib Pajak yang melaksanakan sistem menuju pajak elektronik menuju suatu di waktu tertentu	Peringkat responden delapan item termasuk dalam kuesioner pada skala Likert lima poin Sumber: (Night dan Bananuka 2018)
3	Adopsi sistem e-tax (M) (Variabel Mediasi)	Kemampuan wajib pajak untuk menggunakan sistem pajak e-tax	Peringkat responden delapan item termasuk dalam kuesioner pada skala Likert limapoin Sumber: (Night dan Bananuka 2018)

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Alat Analisis Statistika

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji Analisis Jalur (*Path Analsys*) dengan menggunakan program SPSS v21.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berikut adalah tabel hasil uji validitas Instrumen:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen

No.	Variabel	Indikator	Koef. Korelasi	Sig. 5% nilai r. N=50	Keterangan
1	Sikap pada sistem e-tax (X)	1	0,816	0,279	Valid
		2	0,760	0,279	Valid
		3	0,850	0,279	Valid
		4	0,893	0,279	Valid
		5	0,893	0,279	Valid
		6	0,878	0,279	Valid
		7	0,777	0,279	Valid
		8	0,922	0,279	Valid
2	Adopsi sistem e-tax (M)	1	0,794	0,279	Valid
		2	0,861	0,279	Valid
		3	0,775	0,279	Valid
		4	0,863	0,279	Valid
		5	0,756	0,279	Valid
		6	0,880	0,279	Valid
		7	0,720	0,279	Valid

		8	0,783	0,279	Valid
3	Kepatuhan Pajak (Y)	1	0,727	0,279	Valid
		2	0,815	0,279	Valid
		3	0,825	0,279	Valid
		4	0,863	0,279	Valid
		5	0,725	0,279	Valid
		6	0,863	0,279	Valid
		7	0,865	0,279	Valid
		8	0,870	0,279	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Hasil olahan data pada tabel 3 menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} adalah 0,279. Oleh karena itu seluruh indicator valid dan dapat digunakan.

Uji Reabilitas

Berikut merupakan hasil uji reabilitas instrumen:

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas Instrumen

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Sikap pada sistem e-tax (X)	0,944	Reliabel
2	Adopsi sistem e-tax (M)	0,920	Reliabel
3	Kepatuhan Pajak (Y)	0,929	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki *Cronbach Alpha* diatas 0,60 yang artinya seluruh variabel penelitian adalah reliable.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tabel 5. Koefisien Determinasi Model 1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,813 ^a	0,660	0,653	3,108	2,407

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: M

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Tabel 6. Hasil Uji-t Model 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,331	2,998		1,111	0,272
	X	0,839	0,087	0,813	9,660	0,000

a. Dependent Variable: M

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Tabel 7. Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,875 ^a	0,766	0,756	2,357	1,776

a. Predictors: (Constant), M, X

b. Dependent Variable: Y


Tabel 8. Hasil Uji-t Model 2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,620	2,303		2,441	0,018
	X	0,234	0,113	0,250	2,067	0,044
	M	0,596	0,109	0,660	5,446	0,000

a. Dependent Variable: Y

Koefisien Jalur Model 1

Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6 dapat dihitung koefisien jalur Model 1. Mengacu pada output Regresi Model 1 yaitu Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dari variabel sikap pada sistem e-tax (X) lebih kecil dari 0,05, dan nilai beta yang positif yaitu 0,813. Hasil ini menunjukkan hasil regresi pada Model 1 yaitu sikap pada sistem e-tax mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Adopsi sistem pajak elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap wajib pajak pada sistem e-tax maka semakin tinggi juga adopsi sistem pajak elektronik atau dalam hal ini semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk menggunakan sistem pajak elektronik. Nilai R Square pada Tabel 5 yaitu sebesar 0,666 hal tersebut berarti bahwa sumbangan atau kontribusi pengaruh X terhadap M adalah sebesar 66,6 persen atau 66,6 persen variabel adopsi sistem pajak elektronik (M) dapat dijelaskan oleh variabel sikap pada sistem e-tax (X), dan sisanya yaitu 33,4 persen merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai $e1 = \sqrt{1 - 0,666} = 0,578$. Oleh karena itu diperoleh diagram jalur model struktur 1 (Pengaruh langsung sikap pada sistem e-tax terhadap adopsi sistem pajak elektronik sebagai berikut:




Gambar 1. Pengaruh langsung sikap pada sistem e-tax terhadap adopsi sistem pajak elektronik.

Koefisien Jalur Model 2

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 8 dapat dihitung koefisien jalur Model 2. Mengacu pada output Regresi Model 2 yaitu Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dari variabel sikap pada sistem e-tax (X) dan adopsi sistem pajak elektronik (M) lebih

kecil dari 0,05, dan nilai beta yang positif yaitu 0,250 dan 0,666. Hasil ini menunjukkan hasil regresi pada Model 2 yaitu sikap pada sistem e-tax (X) dan adopsi sistem pajak elektronik (M) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap positif wajib pajak dan kemauan ataupun kemampuan wajib pajak menggunakan sistem pajak elektronik maka semakin tinggi juga kepatuhan pajaknya. Nilai R Square pada Tabel 7 yaitu sebesar 0,766, hal tersebut berarti bahwa sumbangan atau kontribusi pengaruh X dan M terhadap Y adalah sebesar 76,6 persen atau 76,6 persen variabel kepatuhan pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel sikap pada sistem e-tax (X), dan adopsi sistem pajak elektronik (M) sedangkan sisanya yaitu 23,4 persen merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai $e2 = \sqrt{(1 - 0,766)} = 0,4837$. Oleh karena itu diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut:



H1: Sikap pada sistem e-tax mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Mengacu pada output Regresi Model 2 yaitu Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,044 dari variabel sikap pada sistem e-tax (X) lebih kecil dari 0,05, dan nilai beta yang positif yaitu 0,250. Hasil ini menunjukkan hasil regresi pada Model 2 yaitu sikap pada sistem e-tax (X) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y). Dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 1 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap positif wajib pajak semakin tinggi juga kepatuhan pajaknya. Nilai R Square pada Tabel 7 yaitu sebesar 0,766, hal tersebut berarti bahwa sumbangan atau kontribusi pengaruh M terhadap Y adalah sebesar 76,6 persen atau 76,6 persen variabel kepatuhan pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel sikap pada sistem e-tax (X), dan adopsi sistem pajak elektronik (M) sedangkan sisanya yaitu 23,4 persen merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Ada hubungan yang kuat antara sikap pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Lebih lanjut Maisiba & Atambo (2016) menemukan bahwa wajib pajak merasa tidak nyaman menggunakan sistem elektronik dibandingkan dengan sistem yang lama. Wajib Pajak mengevaluasi sistem *filling* elektronik merasa kesulitan dalam penggunaannya sehingga enggan mengadopsi sistem pajak elektronik. Hal ini memengaruhi kepatuhan pajak dari Wajib Pajak. Al-Debei *et al.* (2015) dalam (Night & Bananuka, 2018) juga menemukan bukti bahwa sikap konsumen pada sistem online secara positif dan langsung dipengaruhi oleh kepercayaan dan situs web yang dirasakan bereputasi, dan ini menyiratkan bahwa jika wajib pajak memandang atau mengevaluasi sistem e-pajak adalah suatu hal yang aman, maka mereka akan memercayainya dan mengadopsinya. Wajib pajak memiliki komitmen yang rendah terhadap sistem pajak elektronik yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Sistem pajak elektronik adalah salah satu mekanisme yang dapat dibanggakan oleh otoritas pajak guna memungkinkan pembayar pajak untuk melaporkan pajak melalui SPT (Surat Pemberitahuan) Masa maupun Tahunan dan membayar secara tepat waktu. D, Kundabanyanga, Muhwezi, Akankunda, & Nalukenge (2017) menjelaskan atribut kasus ketidakpatuhan pajak dikarenakan kurangnya suara dan akuntabilitas,

ketidakefektifan pemerintah dan ketidaktransparansi sistem perpajakan yang ada. Dengan demikian, pembayar pajak kemungkinan akan patuh membayar pajak secara sukarela jika ada sistem pajak yang transparan dan jika wajib pajak mengharapkan pemerintah untuk menempatkan pajak sesuai tujuan penggunaannya.

H2: Adopsi sistem pajak elektronik mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Mengacu pada output Regresi Model 2 yaitu Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dari variabel sikap pada sistem e-tax (X) lebih kecil dari 0,05, dan nilai beta yang positif yaitu 0,660. Hasil ini menunjukkan hasil regresi pada Model 2 yaitu sikap pada sistem e-tax (X) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y). Dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2 diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemauan ataupun kemampuan wajib pajak menggunakan sistem pajak elektronik maka semakin tinggi juga kepatuhan pajaknya. Nilai R Square pada Tabel 7 yaitu sebesar 0,766, hal tersebut berarti bahwa sumbangan atau kontribusi pengaruh M terhadap Y adalah sebesar 76,6 persen atau 76,6 persen variabel kepatuhan pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel sikap pada sistem e-tax (X), dan adopsi sistem pajak elektronik (M) sedangkan sisanya yaitu 23,4 persen merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

H3: Adopsi sistem pajak elektronik memediasi hubungan antara sikap pada sistem e-tax dan kepatuhan pajak?

Berdasarkan output regresi model 1 dan model 2 diketahui pengaruh langsung yang diberikan X terhadap Y sebesar 0,250. Sedangkan pengaruh tidak langsung Sikap pada sistem e-tax (X) terhadap kepatuhan pajak (Y) melalui Adopsi sistem pajak elektronik (M) yaitu sebesar perkalian antara nilai beta X terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y, sehingga diperoleh hasil dari pengaruh tidak langsung variabel sebagai berikut: $0,813 \times 0,660 = 0,5366$. Maka pengaruh total yang diberikan X terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,250 + 0,5366 = 0,7866$. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai dari pengaruh langsung adalah 0,250 sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu 0,5366. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung. Dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung X melalui M mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y. Jadi hipotesis yang menyatakan Adopsi sistem pajak elektronik memediasi hubungan antara sikap pada sistem e-tax dan kepatuhan pajak diterima, dalam hal ini **Hipotesis 3 diterima**.

Adopsi sistem pajak elektronik akan bergantung pada kemudahan penggunaan sistem perpajakan, intensitas perilaku, dan kepuasan pengguna. Hal ini menyiratkan bahwa wajib pajak harus senang dan termotivasi untuk menggunakan sistem pajak elektronik, tetapi sistem pajak juga harus mudah digunakan. Pengguna sistem pajak elektronik harus merasa senang berinteraksi dengan sistem pajak elektronik. Zaidi dkk (2017) dalam (Night & Bananuka, 2018) menemukan bahwa wajib pajak dengan keterampilan komputer akan merasa mudah untuk mengadopsi sistem pajak elektronik daripada mereka yang tidak.

Adopsi sistem pajak elektronik atau e-tax telah menjadi hal mendasar, seperti yang diterapkan banyak Negara sistem informasi dalam manajemen pajak (Night & Bananuka, 2018). Menurut Davis (1989) TAM menunjukkan bahwa perilaku adopsi wajib pajak ditentukan oleh niat untuk menggunakan sistem tertentu, yang pada gilirannya ditentukan oleh sikap terhadap sistem. Dengan demikian, adopsi wajib pajak dari sistem apa pun dapat ditentukan dengan niat untuk melakukan perilaku tertentu. Adopsi sistem pajak elektronik penting tidak hanya dalam hal mengurangi biaya dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak tetapi juga dalam hal meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa sistem pembayaran e-tax

menjadi mudah dan sederhana, akan tetapi hal ini masih hanya digunakan oleh perusahaan besar, namun perusahaan kecil yang belum terhubung secara elektronik sehingga masih kesulitan membayar pajak. Temuan mengemukakan bahwa adopsi sistem e-tax sukarela di India, dan temuan mereka menunjukkan bahwa adopsi sukarela melalui wajib pajak e-filing pengembalian pajak dan pembayaran elektronik meningkatkan kepatuhan pajak. Demikian pula dengan Muturi & Kiarie (2015) menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara adopsi sistem e-tax melalui registrasi pajak online, pengajuan pengembalian pajak online, pengiriman pajak online dengan kepatuhan pajak di antara wajib pajak perusahaan kecil. Ini menyiratkan bahwa pemerintah akan mampu meningkatkan lebih banyak pendapatan dari penerimaan pajak jika wajib pajak UMKM mengadopsi sistem pajak elektronik. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap pada sistem pajak elektronik dan adopsi sistem pajak elektronik (Barati dkk, 2014; Asianzu dan Maiga, 2012; Ramlah, 2010; Jahangir dan Begum, 2008 dalam (Night & Bananuka, 2018). Temuan dari Barati dkk (2014) menunjukkan bahwa tingkat adaptasi dari sistem pajak elektronik tergantung pada sikap wajib pajak. Hal serupa ditemukan oleh Asianzu dan Maiga (2012), menunjukkan bahwa sikap negatif terhadap sistem pajak elektronik membatasi penggunaannya. Di lain sisi, Kiring'a dkk (2017) dalam (Night & Bananuka, 2018) menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara persepsi pada *tax fillings* online dalam hal kemudahan dan kesederhanaan untuk mengajukan dengan kepatuhan pajak. Semakin banyak pembayar pajak yang percaya pada sistem, pajak elektronik maka semakin mereka berkomitmen untuk menggunakan sistem tersebut. Selain itu, untuk menarik lebih banyak pengguna menuju penggunaan dengan sistem pajak elektronik, maka perlu adanya keyakinan wajib pajak tentang kegunaan dari sistem pajak elektronik.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mediasi dari adopsi sistem pajak elektronik terhadap hubungan sikap pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data penelitian dengan masing-masing variabel terdiri dari 8 pertanyaan menggunakan skala likert 5 poin terhadap 50 UMKM di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi sistem pajak elektronik memediasi hubungan antara sikap pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini penting untuk akademisi serta praktisi dan regulator. Penelitian ini berkontribusi sebagai literatur yang sudah ada tentang kepatuhan pajak dengan mendokumentasikan bahwa adopsi suatu sistem pajak elektronik adalah mediator parsial dalam hubungan antara sikap pada sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Pemerintah melalui otoritas pajak mungkin menginginkan meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyadarkan wajib pajak tentang manfaat sistem pajak elektronik yang dapat secara positif mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dengan merangkul atau dengan kemudahan penggunaan sistem pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak. Otoritas pajak perlu fokus pada peningkatan penggunaan sistem pajak elektronik dan memastikan bahwa ada pelatihan lebih lanjut dari wajib pajak dalam hal ini UMKM tentang pajak secara umum dan penggunaan sistem pajak elektronik sehingga dengan kemudahan ini para wajib pajak atau UMKM akan patuh membayar pajak. Pemilik dan pengelola UMKM mungkin perlu memastikan hal itu mereka mematuhi undang-undang perpajakan, dan ini dimungkinkan jika infrastruktur yang diperlukan seperti komputer dan personal yang berkualifikasi tersedia.

KETERBATASAN DAN SARAN

Seperti penelitian lain, penelitian ini bukan tanpa batasan. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan tidak menggunakan pertanyaan terbuka sehingga responden tidak dapat untuk mengungkapkan

perasaan mereka sepenuhnya serta masih terbatasnya jumlah responden yang menjadi sampel penelitian. Adapun saran bagi penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode campuran desain atau desain penelitian kualitatif, menambah jumlah dan luas sampel agar hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi yang tepat dan menambah pengetahuan terbaru serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sikap pada system pajak elektronik, adopsi system pajak elektronik dan kepatuhan pajak.

DAFTARPUSTAKA

- D, M., Kundabanyanga, K., Muhwezi,, M., Akankunda, & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *International Journal of Economics*, 280-297.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *Management Information Systems Research Center, University of Minnesota*.
- Haryani, S., Motwani, B., & Matharu, S. (2015). Behavioral intention of taxpayers towards online tax filing in India: an empirical investigation. *Journal of Business and Financial Affairs*, 70-76.
- Maisiba, J., & Atambo, W. (2016). Effects of electronic tax system on the revenue collection efficiency of Kenya Revenue Authority. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, 815-827.
- Muturi, H., & Kiarie, N. (2015). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 1-19.
- Night, S., & Bananuka, J. (2018). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*.
- Nkwe, N. (2013). Tax payers' attitude and compliance behavior among small medium enterprises (SMEs) in Botswana. *Business and Management Horizons*, 113-137.
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12-24.
- Simuyu, K., & Jagongo, A. (2019). Impact of online tax filing on tax compliance among small and medium enterprises in Kibwezi Sub-county in Kenya. *International Journal of Current Research*, 45196-45206.
- Uly, Y. A. (2019, April 30). Retrieved Februari 15, 2019, from <https://economy.okezone.com/https://economy.okezone.com/read/2019/04/30/20/2049962/sri-mulyani-minta-kontribusi-umkm-ke-penerimaan-pajak-makin-besar>.